



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 447 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan menimbang huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan kalpataru kepada individu, kelompok/lembaga masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan pengusaha, perlu dilakukan upaya untuk mempertajam dan memperluas kategori penghargaan kalpataru yang meliputi perintis, pengabdi, penyelamat dan pembina sebagai upaya peerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru dengan kriteria perintis dan pengabdi kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
- c. bahwa Tim Penilai Lomba Kalpataru telah memilih dan menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

b. Kategori Perintis Lingkungan :

1. Nama : Rudi Harsam

Alamat : Jalan Cempaka Dalam RT. 05/RW. 05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang

2. Nama : Mahadi Suroso

Alamat : Jalan Perikanan Komplek BBI Batu Pepe RT. 4 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

KEDUA : Penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan tropi dan piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Walikota Palembang di Palembang